


**UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS
TARUMANAGARA NOMOR 1 TAHUN 2026
PERUBAHAN PERTAMA ATAS
UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS
TARUMANAGARA NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMILIHAN UMUM RAYA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA UNIVERSITAS TARUMANAGARA**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**JAKARTA
6 APRIL 2026**

**UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA NOMOR 1 TAHUN 2026
PERUBAHAN PERTAMA ATAS
UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS
TARUMANAGARA NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMILIHAN UMUM RAYA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS
TARUMANAGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

- Menimbang:**
- a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Tarumanagara, maka perlu dibentuknya suatu aturan khusus mengenai Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan sistem organisasi mahasiswa Universitas Tarumanagara yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum, maka perlu dilakukan perubahan sistem pemilihan Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara menjadi Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara;
 - c. Bahwa Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara wajib menjamin tersalurkannya suara mahasiswa Strata-1 Universitas Tarumanagara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu dibentuk peraturan mengenai Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara.

- Mengingat:**
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155 Tahun 1988 tentang Organisasi kemahasiswaan Pasal 7 ayat(2); dan
 - b. Pasal 33 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Tarumanagara

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS TARUMANAGARA

dan

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS TARUMANAGARA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:** UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS TARUMANAGARA NOMOR 1 TAHUN 2026 PERUBAHAN PERTAMA ATAS UNDANG UNDANG IKATAN KELUARGA BESAR MAHASISWA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Tarumanagara ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Tarumanagara, yang selanjutnya disebut PEMIRA adalah sarana kedaulatan mahasiswa aktif Strata-1 (S1) Universitas Tarumanagara untuk memilih Presiden

dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Tarumanagara yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam lingkungan Universitas Tarumanagara.

2. Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tarumanagara, yang selanjutnya disebut LEMAWA Untar, adalah lembaga resmi di Universitas Tarumanagara yang bertugas mengelola, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tarumanagara.
3. Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Tarumanagara, yang selanjutnya disebut IKBMT adalah wadah pengembangan diri mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di Universitas Tarumanagara.
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Tarumanagara yang selanjutnya disebut DPM Untar adalah lembaga tinggi legislatif yang merupakan perwakilan kemahasiswaan dan melakukan tugas pengawasan terhadap lembaga eksekutif dan menampung serta menyalurkan aspirasi mahasiswa Strata-1 (S1) di tingkat universitas.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara yang selanjutnya disebut BEM Untar adalah lembaga tinggi organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat universitas yang melaksanakan aspirasi mahasiswa Strata-1 (S1) di tingkat universitas.
6. Mahkamah Mahasiswa Universitas Tarumanagara yang selanjutnya disebut MM Untar merupakan lembaga kemahasiswaan pemegang kekuasaan yudikatif di lingkungan IKBMT yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan di IKBMT untuk menegakkan hukum dan keadilan.
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPMF adalah lembaga legislatif yang merupakan perwakilan mahasiswa, melakukan tugas pengawasan terhadap lembaga eksekutif, dan menampung serta menyalurkan aspirasi mahasiswa Strata-1 (S1) di tingkat fakultas.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEMF adalah Lembaga eksekutif mahasiswa yang melaksanakan aspirasi mahasiswa Strata -1 (S1) di Tingkat fakultas.

9. Ikatan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut IMA adalah lembaga kemahasiswaan yang menampung dan melaksanakan aspirasi mahasiswanya di tingkat program studi.
10. Komisi Pemilihan Umum Universitas Tarumanagara, yang selanjutnya disebut KPU Untar adalah lembaga kepanitiaan yang bersifat sementara dan mandiri dalam melaksanakan PEMIRA.
11. Komisi Pemilihan Umum Fakultas, yang selanjutnya disebut KPUF adalah lembaga kepanitiaan yang bersifat sementara dan mandiri dalam melaksanakan PEMIRA di tingkat fakultas.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Universitas Tarumanagara, yang selanjutnya disebut BAWASLU Untar adalah lembaga kepanitiaan pengawas KPU Untar yang bersifat sementara dan mandiri dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan PEMIRA.
13. Panitia Seleksi, yang selanjutnya disebut PANSEL adalah panitia yang terdiri dari perwakilan 8 fakultas yang bertugas untuk menyiapkan segala administrasi dari KPU Untar dan BAWASLU Untar.
14. Mahasiswa Aktif Universitas Tarumanagara adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester, saat dilakukan PEMIRA yang dibuktikan dengan Kartu Studi Mahasiswa.
15. Pasangan Calon adalah mahasiswa aktif Strata-1 (satu) Universitas Tarumanagara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Tarumanagara yang telah memenuhi persyaratan sebagai Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara.
16. Pemilih adalah mahasiswa aktif Strata-1 Universitas Tarumanagara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
17. Tim Sukses adalah sekelompok mahasiswa yang terdaftar di KPU Untar untuk membantu dalam usaha pemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara.
18. Kampanye PEMIRA, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Bakal calon.

19. Masa Kampanye adalah jangka waktu tertentu untuk melaksanakan Kampanye PEMIRA yang ditetapkan oleh KPU Untar.
20. Masa Tenang adalah waktu yang dilarang untuk melakukan kegiatan Kampanye.
21. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu yang menunjukkan identitas mahasiswa Universitas Tarumanagara.
22. Kartu Studi Mahasiswa (KSM) adalah kartu yang menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa yang memiliki status aktif dalam perkuliahan.
23. Pelanggaran adalah segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan serta ketetapan KPU Untar dan BAWASLU Untar yang berlaku.
24. Tahapan Penyelenggaraan PEMIRA adalah rangkaian kegiatan yang di mulai dari Pendaftaran anggota KPU Untar, Pendaftaran anggota KPUF, Penetapan anggota KPU Untar, Penetapan anggota KPUF, Pendaftaran anggota BAWASLU Untar, Penetapan anggota BAWASLU Untar, Pendaftaran Bakal calon, Penetapan Bakal calon, Pendaftaran Pemilih, Kampanye, Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan suara, Penetapan hasil, Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara, sampai dengan Pertanggungjawaban KPU Untar dan BAWASLU Untar kepada seluruh IKBMT.
25. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Untar sebagai tempat bagi pemilih untuk memberikan suara mereka pada hari pemilihan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PEMIRA dilaksanakan berdasarkan asas – asas berikut:

- a. Langsung yaitu mahasiswa mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara.
- b. Umum yaitu semua mahasiswa yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti PEMIRA.

- c. Bebas yaitu setiap mahasiswa berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan, ancaman dan paksaan dari pihak manapun.
- d. Rahasia yaitu suara pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh pihak mana pun.
- e. Jujur yaitu setiap Penyelenggara PEMIRA, Pemilih, Pasangan Calon, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan ini.
- f. Adil yaitu setiap Pemilih dan Bakal calon mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
- g. Mandiri yaitu PEMIRA diselenggarakan tanpa intervensi pihak eksternal maupun kepentingan tertentu, sehingga seluruh proses berlangsung secara independen dan bebas dari tekanan.
- h. Kepastian hukum yaitu jaminan bahwa setiap tahapan PEMIRA dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang jelas, tetap, dan mengikat, serta memberikan perlindungan hukum bagi Penyelenggara PEMIRA, Pemilih, dan Bakal calon serta semua pihak terkait.
- i. Tertib yaitu seluruh tahapan PEMIRA dilaksanakan secara sistematis, sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga kelancaran dan keteraturan proses pemilihan.
- j. Transparan yaitu setiap proses dalam PEMIRA dapat diakses dan diawasi oleh Penyelenggara PEMIRA, Pemilih, dan Bakal calon serta semua pihak terkait, sehingga menjamin keterbukaan informasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
- k. Proporsionalitas yaitu asas yang menjamin bahwa setiap tahapan, kebijakan, dan keputusan dalam PEMIRA dibuat secara seimbang dan adil, sesuai dengan hak serta kewajiban masing-masing pihak tanpa ada keberpihakan.
- l. Profesional yaitu asas yang mengharuskan penyelenggara PEMIRA bertindak dengan kompetensi, etika, dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya guna memastikan pemilihan berlangsung secara kredibel.
- m. Akuntabel yaitu asas yang menjamin bahwa seluruh proses PEMIRA dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif kepada pihak yang berwenang dan masyarakat pemilih.

- n. Efektif yaitu penyelenggaraan PEMIRA mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal serta tepat sasaran dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
- o. Efisien yaitu seluruh tahapan PEMIRA dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya yang optimal, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya, tanpa mengurangi kualitas dan integritas pemilihan.

Pasal 3

- (1) PEMIRA dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) PEMIRA untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM Untar dilaksanakan dengan menggunakan sistem PEMIRA yang telah diatur dalam Undang – Undang ini.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan PEMIRA bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem demokrasi dalam lingkup Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Tarumanagara;
- b. Mewujudkan PEMIRA yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem PEMIRA;
- d. Memberikan kepastian hukum pada PEMIRA; dan
- e. Mewujudkan PEMIRA yang efektif dan efisien.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMIRA

Pasal 5

Penyelenggara PEMIRA terdiri atas:

- a. PANSEL;
- b. KPU Untar;

- c. BAWASLU Untar;
- d. KPUF;
- e. Pasangan Calon;
- f. Pemilih; dan
- g. Tim Sukses.

BAB IV

PEMBENTUKKAN KEANGGOTAAN PANSEL, KPU UNTAR, BAWASLU UNTAR, KPUF

Bagian Kesatu

PANSEL

Pasal 6

- (1) PANSEL adalah panitia yang dibentuk oleh DPM Untar yang diperoleh melalui *open recruitment* yang dilakukan oleh DPM Untar yang bertugas untuk menyiapkan administrasi KPU Untar dan BAWASLU Untar.
- (2) Hasil dari seleksi PANSEL dilaporkan kepada LEMAWA Untar, BEM Untar dan MM Untar.
- (3) Anggota PANSEL terdiri dari perwakilan 8 (delapan) fakultas dan terbagi menjadi 1 (satu) orang ketua PANSEL dan 7 (tujuh) orang anggota PANSEL.
- (4) Ketua PANSEL dipilih dari dan oleh anggota PANSEL melalui musyawarah untuk mufakat dalam rapat PANSEL yang dipimpin oleh Ketua Umum DPM Untar atau BPHI DPM Untar lainnya yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak tercapai, pemilihan ketua PANSEL dilakukan melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.
- (6) PANSEL bekerja secara independen dan tidak memihak kepada pihak manapun dalam PEMIRA.
- (7) Panitia Seleksi dibentuk paling lambat 4 (empat) bulan sejak dimulainya periode kepengurusan.

Pasal 7

- (1) Syarat – syarat untuk menjadi anggota PANSEL antara lain:
- a. Mahasiswa UNTAR yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik di jenjang Strata Satu;
 - b. Memiliki dedikasi, loyalitas, dan bertanggung jawab serta integritas yang tinggi tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
 - c. Tidak melibatkan kepentingan parpol atau ormaspol manapun baik secara langsung maupun tidak langsung ke dalam organisasi;
 - d. Tidak sedang menjabat dan bersedia tidak menduduki jabatan pengurus organisasi di BEM Untar, BEM Fakultas dan MM Untar setelah terpilih menjadi anggota PANSEL selama 1 (satu) periode;
 - e. Mengerti dan memahami peraturan/ketentuan atau sejenisnya yang berhubungan dengan IKBMT.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan melalui surat kepengurusan awal periode yang dilaporkan dari masing - masing lembaga terkait kepada Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 8

Tugas dan Wewenang PANSEL

- (1) Dalam melaksanakan PEMIRA, PANSEL mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mewawancarai calon anggota KPU Untar dan BAWASLU Untar untuk surat tugas anggota KPU Untar dan BAWASLU Untar;
 - b. Melaporkan hasil wawancara kepada DPM Untar dan BEM Untar melalui Rapat Koordinasi;
 - c. Membuat susunan acara pemilihan, pelantikan serta peresmian KPU Untar, BAWASLU Untar dan KPUF bersama dengan Badan Legislasi DPM Untar dan Kajian Strategis BEM Untar; dan membuat sertifikat keanggotaan KPU Untar dan BAWASLU Untar.

- (2) Dalam melaksanakan PEMIRA, PANSEL mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Menolak atau menerima calon anggota KPU Untar dan BAWASLU Untar berdasarkan hasil wawancara;
 - b. Meminta dokumen tambahan dari calon anggota KPU Untar dan BAWASLU Untar bila diperlukan;
 - c. Mengeluarkan surat tugas anggota KPU Untar dan BAWASLU Untar melalui media sosial PEMIRA Untar;
 - d. Pada saat pelaksanaan PEMIRA dapat meminta penjelasan kepada KPU Untar dan BAWASLU Untar terkait penyelenggaraan PEMIRA apabila perlu;
 - e. Apabila dalam hasil pelaksanaan wawancara anggota KPU Untar dan BAWASLU Untar dinyatakan tidak memenuhi persyaratan maka PANSEL berhak meminta calon anggota baru kepada fakultas terkait.
 - f. Mengakses nama nama yang terdaftar dalam DPT

Pasal 9

Tugas dan Wewenang Ketua PANSEL

Dalam melaksanakan PEMIRA, Ketua PANSEL mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan PANSEL dalam pelaksanaan *recruitment* anggota KPU Untar dan BAWASLU Untar
- b. Memimpin rapat - rapat PANSEL dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak
- c. Menyampaikan laporan hasil wawancara kepada Kajian Strategis BEM Untar dan Badan Legislasi DPM Untar
- d. Mengawasi dan memastikan seluruh anggota pansel melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip independensi, transparansi dan akuntabilitas
- e. Mengambil keputusan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat dalam internal PANSEL

Pasal 10
Larangan PANSEL

Setiap anggota PANSEL dilarang:

1. Meninggalkan tanggung jawabnya selama masa jabatan, kecuali karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Diberhentikan secara akademik;
 - c. Skorsing;
 - d. Cuti masa kuliah;
2. Berpihak pada salah satu calon;
3. Menggunakan wewenangnya untuk kepentingan Calon tertentu;
4. Menerima gratifikasi, suap, atau imbalan dalam bentuk apapun dari calon, Tim Kampanye, atau pihak yang berkepentingan;
5. Membocorkan, menyebarluaskan, atau menyalahgunakan informasi hasil seleksi; dan
6. Mengubah atau memanipulasi calon anggota KPU Untar dan/atau BAWASLU Untar.
7. Menyebarluaskan nama nama yang telah terdaftar di DPT kepada pihak yang tidak berwenang

Pasal 11
Mekanisme Wawancara

- (1) Wawancara calon anggota KPU Untar dan BAWASLU Untar dilaksanakan setelah Fakultas terkait mendelegasikan nama calon anggota KPU Untar dan BAWASLU Untar
- (2) Wawancara dilaksanakan dan dihadiri oleh:
 - a. Minimal $\frac{1}{2} n+1$ dari jumlah anggota PANSEL
 - b. Calon anggota KPU Untar dan BAWASLU Untar yang sedang diwawancara
- (3) Materi wawancara meliputi:
 - a. Pengetahuan tentang PEMIRA

- b. Visi, Misi, serta Motivasi calon anggota KPU Untar dan BAWASLU Untar
 - c. Kemampuan analisis dan pemecahan masalah
 - d. Komitmen waktu dan kesediaan menjalankan tugas
- (4) Hasil wawancara dilaporkan kepada DPM Untar dan BEM Untar

Bagian Kedua

KPU Untar

Pasal 12

Syarat untuk menjadi anggota KPU Untar adalah:

- a. Mahasiswa Strata-1 (satu) Universitas Tarumanagara dengan status akademi aktif yang dibuktikan dengan KSM dan KTM;
- b. Berpedoman kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. Mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur dan adil;
- d. Memiliki pengetahuan dasar terkait organisasi mahasiswa Universitas Tarumanagara yang dibuktikan dengan pernah atau sedang menjadi anggota aktif, pengurus, atau sebagai *volunteer* peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas maupun universitas;
- e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. Tidak sedang menjabat dan bersedia tidak menduduki jabatan pengurus organisasi di BEM Untar, DPM Untar dan MM Untar setelah terpilih menjadi anggota KPU Untar selama 1 (satu) periode; dan
- g. Bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan pernyataan pada surat tugas.

Pasal 13

Keanggotaan KPU UNTAR

- (1) Anggota KPU Untar bukan merupakan bagian dari DPM Untar, BEM Untar, MM Untar.

- (2) Anggota KPU Untar bukan merupakan bagian dari Badan Pengurus Harian Inti DPMF, BEMF, IMA, dan UKM Pusat.
- (3) KPU Untar merupakan sebuah lembaga mahasiswa yang berada di bawah Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tarumanagara.
- (4) Tanggung jawab KPU Untar kepada seluruh lembaga IKBMT dan mahasiswa Universitas Tarumanagara.
- (5) Anggota KPU Untar berjumlah 16 orang yang terdiri dari 2 orang perwakilan dari setiap Fakultas di Universitas Tarumanagara yang dipilih oleh ketua lembaga tingkat fakultas.
- (6) Ketentuan lembaga tingkat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah ketua lembaga DPMF dan BEMF.

Pasal 14

Tata Cara Pemilihan Anggota KPU Untar

- (1) Pemilihan anggota KPU Untar dipilih oleh DPMF dan BEMF melalui proses rekrutmen yang disepakati oleh masing-masing lembaga.
- (2) Pelantikan anggota KPU Untar yang terpilih akan dilantik oleh LEMAWA Untar dan disaksikan oleh 3 lembaga tinggi.
- (3) Anggota KPU Untar sudah terpilih selambat lambatnya sebelum pertengahan periode kepengurusan

Pasal 15

Tugas dan Kewenangan KPU Untar

- (1) Dalam melaksanakan PEMIRA, KPU Untar mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Membuat tahapan-tahapan pelaksanaan PEMIRA;
 - b. Menghimpun anggota KPUF dengan cara berkoordinasi terhadap fakultas terkait dalam proses rekrutmen
 - c. Mengumpulkan dan memsistemastiskan bahan-bahan serta data untuk Keperluan PEMIRA;
 - d. Menetapkan keseluruhan hasil PEMIRA; dan
 - e. Membuat laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan PEMIRA

- (2) Dalam melaksanakan PEMIRA, KPU Untar mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. Membentuk divisi-divisi kerja dalam struktur organisasi KPU Untar sesuai dengan Kebutuhan;
 - b. Meminta data dan informasi dari fakultas, organisasi kemahasiswaan, atau unit terkait untuk keperluan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. Mengeluarkan Peraturan atau Sejenisnya dalam penyelenggaraan PEMIRA;
 - d. Memanggil dan meminta keterangan dari Calon, Tim Kampanye, atau pihak terkait; dan
 - e. Mengakses nama nama yang terdaftar dalam DPT.

Pasal 16

Larangan KPU Untar

Setiap anggota KPU Untar dilarang:

1. Meninggalkan tanggung jawabnya selama masa jabatan, kecuali karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Diberhentikan secara akademik;
 - c. Skorsing;
 - d. Cuti masa kuliah;
2. Berpihak kepada salah satu Calon;
3. Menggunakan wewenangnya untuk kepentingan Calon tertentu;
4. Mengubah atau memanipulasi data pemilih, surat suara, atau hasil perhitungan suara;
5. Memberikan informasi terkait hasil pemilihan sebelum pengumuman resmi; dan
6. Memilih Pasangan Calon pada hari pemilihan.
7. Menyebarkan nama nama yang telah terdaftar di DPT kepada pihak yang tidak berwenang

Pasal 17

Apabila KPU Untar tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kewenangannya, KPU Untar dapat dibubarkan oleh Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni dengan rekomendasi oleh BAWASLU Untar.

Bagian Ketiga BAWASLU Untar

Pasal 18

- (1) Syarat untuk menjadi anggota BAWASLU Untar adalah:
- a. Mahasiswa Strata-1 (satu) Universitas Tarumanagara dengan status akademis aktif yang dibuktikan dengan KSM dan KTM;
 - b. Berpedoman kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - c. Mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur dan adil;
 - d. Memiliki pengetahuan dasar terkait organisasi mahasiswa Universitas Tarumanagara;
 - e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - f. Tidak sedang menjabat dan bersedia tidak menduduki jabatan pengurus organisasi di DPM Untar, BEM Untar, dan MM Untar setelah terpilih menjadi anggota BAWASLU Untar; dan
 - g. Bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan pernyataan pada surat tugas.

Pasal 19

Keanggotaan BAWASLU Untar

- (1) Anggota BAWASLU Untar bukan merupakan bagian dari DPM Untar, BEM Untar, MM Untar;
- (2) Anggota BAWASLU Untar bukan merupakan bagian dari Badan Pengurus Harian Inti DPMF, BEMF, IMA, dan UKM Pusat;

- (3) BAWASLU Untar merupakan sebuah lembaga mahasiswa yang berada di bawah Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tarumanagara;
- (4) Tanggung jawab BAWASLU Untar kepada seluruh IKBMT dan mahasiswa Universitas Tarumanagara;
- (5) Anggota BAWASLU Untar berjumlah 16 orang yang terdiri dari 2 orang perwakilan dari setiap Fakultas di Universitas Tarumanagara yang dipilih oleh ketua lembaga tingkat fakultas; dan
- (6) Ketentuan lembaga tingkat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah ketua lembaga DPMF dan BEMF.

Pasal 20

Tata Cara Pemilihan Anggota BAWASLU Untar

- (1) Pemilihan anggota BAWASLU Untar dipilih oleh DPMF dan BEMF melalui proses rekrutmen yang disepakati oleh masing-masing lembaga.
- (2) Pelantikan anggota BAWASLU Untar yang terpilih akan dilantik oleh LEMAWA dan disaksikan oleh 3 lembaga tinggi.
- (3) Anggota Bawaslu untar sudah terpilih selambat lambatnya sebelum pertengahan periode kepengurusan

Pasal 21

Tugas dan Kewenangan BAWASLU Untar

- (1) Dalam mengawasi PEMIRA, BAWASLU Untar mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan KPU Untar dalam proses rekrutmen KPUF -
 - b. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan PEMIRA;
 - c. Meminta klarifikasi dan/atau keterangan dari pihak terkait dalam rangka pengawasan PEMIRA;

- d. Melakukan koordinasi dengan KPU UNTAR maupun pihak lain yang bersangkutan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan baik dalam penyelenggaraan, dan pendanaan;
- e. Melaporkan temuan sengketa dan perselisihan yang belum dapat diselesaikan kepada MM Untar; dan
- f. Mengakses nama nama yang terdaftar dalam DPT;

Pasal 22

Larangan BAWASLU Untar

Setiap anggota BAWASLU Untar dilarang:

1. Meninggalkan tanggung jawabnya selama masa jabatan, kecuali karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Diberhentikan secara akademik;
 - c. Skorsing;
 - d. Cuti masa kuliah;
2. Berpihak kepada salah satu Calon;
3. Menggunakan wewenangnya untuk kepentingan Calon tertentu;
4. Menerima gratifikasi, suap, atau imbalan dalam bentuk apapun dari Calon, Tim Kampanye, atau pihak yang berkepentingan;
5. Melakukan intimidasi atau tekanan kepada saksi, pelapor, atau pihak yang memberikan keterangan;
6. Memanipulasi, menyembunyikan, atau mengubah bukti pelanggaran;
7. Memilih Pasangan Calon pada hari pemilihan; dan
8. Menyebarkan nama nama yang telah terdaftar di DPT kepada pihak yang tidak berwenang

Pasal 23

Apabila BAWASLU Untar tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kewenangannya, BAWASLU Untar dapat dibubarkan oleh Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni dengan rekomendasi oleh MM Untar.

Bagian keempat

KPUF

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota KPUF 12 (dua belas) mahasiswa dari masing-masing fakultas.
- (2) Penetapan anggota KPUF ditetapkan oleh ketua lembaga fakultas yang berkaitan.
- (3) Ketua lembaga fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ketua BEMF, DPMF, dan/atau IMA.
- (4) Keanggotaan KPUF terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (5) Ketua KPUF dipilih oleh anggota secara musyawarah mufakat.
- (6) Setiap anggota KPUF mempunyai hak suara yang sama dengan mahasiswa pada umumnya dalam hal pemungutan suara PEMIRA.
- (7) Jabatan ketua dan anggota KPUF terhitung sejak ditetapkan oleh KPU Untar melalui rapat yang telah ditentukan.
- (8) Masa jabatan keanggotaan KPUF adalah sampai Penyelenggaraan PEMIRA pada 1 (satu) periode telah berakhir.
- (9) Ketua KPUF yang terpilih akan dilantik oleh ketua KPU
- (10) Pembentukan sampai dengan pelantikan KPUF dilaksanakan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya periode kepengurusan yang sedang berjalan.

Pasal 25

Tugas dan kewenangan KPUF Untar

- (1) Dalam melaksanakan PEMIRA, KPUF Untar mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan PEMIRA di Tingkat Fakultas;
 - b. Mengumpulkan DPT melalui Data Mahasiswa Aktif di masing masing Fakultas;
 - c. Melakukan sosialisasi pemilihan kepada mahasiswa fakultas; dan

- d. Membuat sertifikat pemilih
- (2) Dalam melaksanakan PEMIRA, KPUF Untar mempunyai Kewenangan sebagai berikut:
- a. Membentuk divisi-divisi kerja dalam struktur organisasi KPUF Untar sesuai dengan Kebutuhan;
 - b. Memberikan izin atau menolak permohonan kampanye di area fakultas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Meminta keterangan dari pihak terkait dalam hal terjadi permasalahan pemilihan.
 - d. Mengakses nama nama yang terdaftar dalam DPT
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Fakultas bertanggung jawab kepada KPU Untar.

Pasal 26

Larangan KPUF

Setiap anggota KPUF Untar dilarang:

1. Meninggalkan tanggung jawabnya selama masa jabatan, kecuali karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Diberhentikan secara akademik;
 - c. Skorsing;
 - d. Cuti masa kuliah;
2. Berpihak kepada salah satu Calon;
3. Menggunakan wewenangnya untuk kepentingan Calon tertentu;
4. Merangkap jabatan sebagai anggota Tim Sukses Calon;
5. Mengubah atau memanipulasi data pemilih, surat suara, atau hasil perhitungan suara; dan
6. Menyebarkan nama nama yang telah terdaftar di DPT kepada pihak yang tidak berwenang

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMIRA

Bagian kesatu
Pelaksanaan PEMIRA

Pasal 27

Tahapan pelaksanaan PEMIRA:

- a. Pemutakhiran daftar Pemilih oleh KPU Untar;
- b. Pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara;
- c. Penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara;
- d. Sosialisasi PEMIRA;
- e. Penetapan nomor urut calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara;
- f. Masa Kampanye;
- g. Penetapan tempat pemungutan suara;
- h. Masa tenang;
- i. Pemungutan suara;
- j. Perhitungan suara;
- k. Penetapan hasil PEMIRA;
- l. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara terpilih pada sidang umum; dan
- m. Serah terima jabatan.

Pasal 28

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- (1) Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar mahasiswa yang memiliki hak pilih dalam PEMIRA

- (2) Mahasiswa yang dapat terdaftar dalam DPT adalah mahasiswa aktif Universitas Tarumanagara yang telah melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
- (3) Pendaftaran DPT dibuka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak KPUF dilantik dan ditutup pada saat berakhirnya masa kampanye.

Pasal 29

Pemutakhiran daftar pemilih oleh KPU Untar

Pemutakhiran daftar pemilih oleh KPU Untar adalah sebagai berikut:

- a. KPU Untar melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan data dari fakultas yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum Fakultas (KPUF).
- b. KPUF bertanggung jawab untuk menyusun dan menyelesaikan DPT di tingkat fakultas masing-masing, yang kemudian disampaikan kepada KPU Untar.
- c. Hak pilih dalam PEMIRA hanya diberikan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dalam DPT yang telah ditetapkan.

Pasal 30

Pendaftaran bakal calon

Pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara:

- a. Pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Untar dibuka oleh KPU Untar melalui Media sosial PEMIRA Untar.
- b. Bakal calon mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas persyaratan lengkap kepada KPU Untar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

Penetapan Calon

Penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara adalah sebagai berikut:

- a. KPU Untar menetapkan bakal calon menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Untar setelah memenuhi seluruh persyaratan administratif.
- b. KPU Untar mengumumkan calon yang telah ditetapkan melalui media Sosial PEMIRA Untar.
- c. Calon yang telah ditetapkan tidak dapat mengundurkan diri kecuali dalam keadaan *force majeure* yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi.

Pasal 32

Sosialisasi PEMIRA

Sosialisasi PEMIRA dilakukan sebagai berikut:

- a. KPU Untar melaksanakan sosialisasi PEMIRA kepada seluruh Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Tarumanagara.
- b. Sosialisasi PEMIRA meliputi tata cara pemilihan, jadwal pelaksanaan, dan informasi penting lainnya.
- c. Sosialisasi dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, tatap muka, dan bentuk sosialisasi lainnya yang dianggap efektif.
- d. Sosialisasi dapat dilaksanakan oleh KPU Fakultas terhadap mahasiswa fakultasnya masing - masing.

Pasal 33

Penetapan nomor urut calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa

Penetapan nomor urut calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara adalah sebagai berikut:

- a. KPU Untar melaksanakan pengundian nomor urut calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Untar secara terbuka.
- b. Pengundian nomor urut dihadiri oleh Bakal Calon, PANSEL, BAWASLU Untar, dan perwakilan dari BEM Untar, DPM Untar dan MM Untar.
- c. Hasil pengundian nomor urut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Untar dan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Untar.

Bagian Kedua

Masa Kampanye

Pasal 34

Masa kampanye dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Larangan Masa Kampanye

Pasal 35

- (1) Selama Masa Kampanye, mahasiswa dilarang untuk:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Mencemarkan nama baik dan/atau menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Bakal calon yang lain;
 - c. Menghasut dan mengadu domba mahasiswa;
 - d. Mengganggu ketertiban umum;
 - e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada mahasiswa dan/atau Bakal calon yang lain;
 - f. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Bakal calon;
 - g. Menjanjikan atau memberikan uang atau barang berharga lainnya kepada Pemilih;
 - h. Melibatkan organisasi eksternal; dan
 - i. Ketentuan lainnya yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan KPU Untar.
- (2) Dalam hal terdapat bukti dasar yang cukup atas adanya pelanggaran terhadap larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka BAWASLU Untar wajib melaporkan kepada MM Untar.

Pasal 36

Penetapan tempat pemungutan suara

Penetapan tempat pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- a. KPU Untar menetapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap fakultas di Universitas Tarumanagara.
- b. Setiap fakultas memiliki 1 (satu) TPS yang ditempatkan di lokasi strategis fakultas.
- c. KPU Untar menyampaikan informasi resmi mengenai lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditetapkan kepada Komisi Pemilihan Umum Fakultas (KPUF).

Bagian Ketiga

Masa Tenang

Pasal 37

1. Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal calon dilarang melakukan Kampanye dalam bentuk apapun.
3. KPU Untar dan BAWASLU Untar tetap menjalankan tugas dan kewajibannya selama masa tenang.
4. Tim Sukses diwajibkan menghentikan penggunaan dan melepaskan seluruh alat peraga Kampanye ketika memasuki masa tenang.
5. Selama Masa Tenang, media cetak, media elektronik, dan media sosial dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri Bakal calon, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Bakal calon.
6. Pemilih wajib menjaga ketenangan dan keamanan selama masa tenang.

Bagian Keempat

Metode Kampanye

Pasal 38

Metode Kampanye PEMIRA dilakukan dengan:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Media cetak dan media elektronik;

- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga Kampanye di tempat umum;
- f. Rapat umum; dan
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan ini dan ketentuan KPU Untar.

Pasal 39

- (1) Kampanye PEMIRA dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan Kampanye PEMIRA dilakukan sesuai dengan peraturan KPU Untar.
- (3) Tema Kampanye adalah visi, misi, dan program yang disampaikan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara.
- (4) Waktu Kampanye diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua KPU Untar.

Pasal 40

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan dengan media cetak dan media elektronik sesuai dengan peraturan KPU Untar.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye PEMIRA kepada mahasiswa.
- (3) Pesan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, atau gabungan di antaranya.
- (4) Media cetak dan media elektronik dapat memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan pesan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam Kampanye secara *mutatis mutandis*

Pasal 41

Tim Sukses

- (1) Tim Sukses adalah sekelompok orang yang menjadi penanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kampanye bagi calon yang didukung
- (2) Tim Sukses sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diwakilkan oleh satu orang yang ditunjuk oleh bakal calon untuk didaftarkan kepada KPU UNTAR sebagai penanggung jawab dalam proses kampanye

Bagian Kelima
Pemasangan Alat Peraga

Pasal 42

- (1) KPU Untar menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye di lingkungan Untar untuk keperluan Kampanye PEMIRA.
- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye PEMIRA oleh Tim Sukses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan kampus atau kawasan setempat.
- (3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU Untar.

Bagian Keenam
Pemungutan Suara

Pasal 43

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak di lingkup wilayah Universitas Tarumanagara.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara PEMIRA ditetapkan melalui keputusan KPU Untar.
- (3) Pemilih dalam PEMIRA wajib membuktikan dirinya sebagai mahasiswa aktif Universitas Tarumanagara melalui KTM Atau KSM.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib mendaftar terlebih dahulu kepada KPUF untuk mendapatkan hak pilihnya

Bagian Ketujuh
Perhitungan Suara

Pasal 44

- (1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara dilakukan dengan sistem *One Man One Vote* (satu orang satu suara) yang ditetapkan dari hasil akumulasi keseluruhan suara pemilih pada tiap-tiap fakultas.

- (2) Ketentuan sebagaimana tahapan perhitungan suara selanjutnya akan diatur dalam Peraturan KPU Untar.

Bagian Kedelapan

Penetapan Hasil

Pasal 45

- (1) Keputusan hasil PEMIRA dapat dianggap sah apabila dihadiri oleh PANSEL, KPU Untar, BAWASLU Untar, dan Saksi (Tim Sukses) Masing Masing pasangan calon.
- (2) Pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, maka akan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara.

Bagian Kesembilan

Pelantikan Pada Sidang Umum

Pasal 46

Calon yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara akan dilantik pada Sidang Umum.

Bagian Kesepuluh

Serah Terima Jabatan

Pasal 47

- (1) Serah terima jabatan yang selanjutnya disebut SERTIJAB adalah penyerahan dan penerimaan jabatan, tanggung jawab dan wewenang dari pejabat lama kepada pejabat baru.
- (2) SERTIJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam berita acara terkait dengan SERTIJAB, kemudian ditandatangani pada saat SERTIJAB dari pejabat lama kepada pejabat baru.

BAB VI
PENGUSULAN DAN PENETAPAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Pasal 48

Calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara harus memenuhi persyaratan:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif S1 di Universitas Tarumanagara yang dibuktikan dengan KTM dan surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Fakultas;
- c. Mahasiswa Untar yang telah menempuh studi minimal 5 semester dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 yang dibuktikan dengan fotocopy Transkrip;
- d. Menyerahkan fotocopy KTM, KRRS, dan Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir sebanyak 1 lembar;
- e. Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas;
- f. Tidak pernah ataupun sedang menjalani pidana penjara;
- g. Tidak terlibat dalam organisasi eksternal apapun;
- h. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas, universitas, dan nasional saat lolos verifikasi;
- i. Telah dinyatakan lulus Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat pusat dan atau Latihan Kepemimpinan dan Latihan di Kepemimpinan Internal BEM Untar yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan;
- j. Berpengalaman sebagai pengurus BEM Untar minimal 1 (satu) periode;
- k. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh KPU Untar;
- l. Membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000 menyatakan bahwa yang bersangkutan akan tunduk kepada tata tertib pemilihan, ketentuan-ketentuan lain, dan ikut menjaga ketertiban pelaksanaan PEMIRA; dan
- m. Memiliki visi, misi, dan program kerja yang jelas dengan ketentuan yang ditetapkan KPU Untar.

Pasal 49

Calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara diusulkan dalam 1 (satu) pasangan dalam pendaftaran dengan mengikuti ketentuan persyaratan secara *mutatis mutandis* pada Pasal 46

BAB VII

SISTEM PEMIRA UNTAR

Pasal 50

- (1) Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara dilakukan dengan sistem distrik secara proporsional.
- (2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari 8 (delapan) fakultas yang ada di Universitas Tarumanagara yaitu:
 - a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - b. Fakultas Hukum;
 - c. Fakultas Ilmu Komunikasi;
 - d. Fakultas Kedokteran;
 - e. Fakultas Psikologi;
 - f. Fakultas Seni Rupa dan Desain;
 - g. Fakultas Teknik; dan
 - h. Fakultas Teknologi Informasi
- (3) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembagian persentase suara yang setara di mana setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki nilai kontribusi suara sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) terhadap hasil akhir pemilihan, sehingga total dari 8 (delapan) fakultas mencapai 100% (seratus persen).

BAB VII

MEKANISME PERANGKAT PEMIRA

Pasal 51

KPU Untar dan BAWASLU Untar memiliki hubungan sejajar serta bersifat koordinatif.

Pasal 52

- (1) KPU Untar memiliki jalur koordinasi dengan KPUF yang bersifat komando.
- (2) KPUF memiliki hak otonomi penuh di tingkat fakultas.

Pasal 53

KPU Untar dan BAWASLU Untar memiliki jalur koordinasi dengan DPM Untar, BEM Untar, dan MM Untar melalui PANSEL.

Pasal 54

Aturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PEMIRA akan diatur dalam Peraturan KPU Untar.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 55

- (1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kampanye bersumber dari Universitas Tarumanagara.
- (2) Pendanaan meliputi:
 - a. Seluruh Kebutuhan penyelenggaraan Pemira; dan
 - b. Kegiatan kampanye calon Presiden dan calon Wakil Presiden Mahasiswa.
- (3) Ketentuan mengenai pendanaan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibatasi paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk seluruh paslon.

Pasal 56

- (1) Penggunaan dana kampanye setiap paslon wajib dilaporkan kepada KPU Untar paling lambat 30 Hari setelah terselenggaranya Pemira.

- (2) KPU Untar wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah seluruh kegiatan selesai.

BAB X

PELANGGARAN

Pasal 57

- (1) BAWASLU Untar dapat menerima laporan dan/atau menemukan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan PEMIRA.
- (2) Laporan dan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan oleh:
- a. Mahasiswa Universitas Tarumanagara yang memiliki hak pilih;
 - b. Bakal calon;
 - c. Tim Sukses.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada BAWASLU Untar dengan sedikitnya memuat:
- a. Nama pelapor;
 - b. Pihak terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - d. Uraian kejadian; dan
 - e. Alat bukti.
- (4) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran PEMIRA.
- (5) BAWASLU Untar wajib mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (6) Laporan pelanggaran PEMIRA yang diterima oleh BAWASLU Untar diteruskan kepada MM Untar untuk dapat memutuskan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran sebagaimana berikut:
- a. Keputusan atas laporan pelanggaran PEMIRA selanjutnya menjadi wewenang MM Untar;
 - b. KPU Untar wajib menindaklanjuti putusan MM Untar.

BAB XI

SANKSI

Pasal 58

- (1) Jenis-jenis pelanggaran ringan oleh Bakal calon dan Tim Suksesnya sebagai berikut:
 - a. Melakukan Kampanye secara lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh individu maupun kelompok selama Masa Tenang yang dibuktikan dengan adanya penyebaran brosur, pamflet, dan/atau media elektronik lainnya yang sifatnya persuasif;
 - b. Melakukan Kampanye yang sifatnya memojokan atau menghina calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara lain dengan adanya bukti-bukti dan temuan BAWASLU Untar.
- (2) Sanksi yang dijatuhkan untuk pelanggaran ringan akan diberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian dipublikasikan kepada mahasiswa dan dikenakan pemotongan suara sebanyak maksimal 10% (sepuluh persen)

Pasal 59

- (1) Jenis-jenis pelanggaran sedang oleh Bakal calon dan Tim Suksesnya sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemaksaan kepada mahasiswa yang memiliki hak pilih untuk memilih salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara dengan adanya bukti-bukti mendukung dan temuan BAWASLU Untar;
 - b. Melakukan Kampanye dengan isu menghina seseorang, agama, suku, ras, ideologi atau golongan tertentu yang dapat dibuktikan dengan adanya bukti-bukti dan temuan BAWASLU Untar.
- (2) Sanksi yang dapat dijatuhkan untuk pelanggaran sedang adalah pemotongan suara minimal 10% dan maksimalnya kurang dari 50% dari total perolehan suara

Pasal 60

- (1) Jenis-jenis pelanggaran berat oleh Bakal calon dan Tim Suksesnya sebagai berikut:
 - a. Melakukan praktik politik uang kepada KPU Untar dan BAWASLU maupun kepada Pemilih dengan dibuktikan adanya bukti-bukti dan temuan BAWASLU;

- b. Melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap KPU Untar, kandidat lainnya, maupun tim sukses yang dibuktikan dengan adanya bukti-bukti dan temuan BAWASLU; dan
 - c. Melibatkan organisasi eksternal selama masa kampanye berlangsung.
- (2) Sanksi yang dapat dijatuhkan untuk pelanggaran berat adalah penghapusan total suara.

Pasal 61

Penjatuhan sanksi terhadap PANSEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Mahasiswa Untar.

Pasal 62

Penjatuhan sanksi terhadap KPU Untar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Mahasiswa Untar.

Pasal 63

Penjatuhan sanksi terhadap BAWASLU Untar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Mahasiswa Untar.

Pasal 64

Penjatuhan sanksi terhadap KPUF Untar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh KPU Untar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dengan berlakunya Undang-Undang Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Tarumanagara Nomor 1 Tahun 2026 Perubahan pertama atas Undang-Undang Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Tarumanagara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum Raya Presiden Dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara, maka seluruh peraturan

terkait dengan Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ini akan diatur dalam peraturan lain.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Undang-Undang Ikatan Keluarga Besar Universitas Tarumanagara Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pemilihan Umum Raya Presiden Dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara mulai berlaku sejak tanggal disahkan dan diundangkan.

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMILIHAN UMUM RAYA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS
TARUMANAGARA

UMUM

Undang - Undang tentang Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan bentuk dari pelaksanaan dari perintah pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Tarumanagara yang berisi tentang “Tata Cara Pemilihan Ketua Umum BEM Untar yang tertera pada ayat (1) Pemilihan Ketua BEM merujuk pada Peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara No 1 Tahun 2026 Tentang Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara serta ayat (2) Pemilihan Ketua BEM merujuk pada peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa No 1 Tahun 2026 Tentang Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara”. Namun, dalam ruang lingkup materi muatan undang- undang ini akan diperluas dalam segi materi muatan Pemilihan Umum Raya, yang berlandaskan dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga dan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155 Tahun 1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan.

Undang-Undang Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Tarumanagara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Tarumanagara didasarkan pada pemikiran bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokratis. Sebagai negara demokrasi, segala aspek kehidupan dalam

menentukan seorang pemimpin harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan tata cara atau pedoman pemilihan umum. Pemilihan Umum adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum Undang-Undang IKBMT ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis tentang Pemilihan Raya ini mencakup:Ketentuan Umum, Asas Prinsip Tujuan, Pengaturan dan Penyelenggaraan PEMIRA, Pembentukan Keanggotaan KPU UNTAR dan BAWASLU Untar, Tahapan Pelaksanaan PEMIRA, Pengusulan Dan Penetapan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara, Sistem PEMIRA UNTAR, Mekanisme Perangkat PEMIRA, Pendanaan, Pelanggaran, Sanksi, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Penutup, dan Ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pemilihan umum raya.

Tahapan perencanaan, pembahasan, dan pelaksanaan dalam pemilihan umum merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh sesuai dengan aturan Peraturan Perundang-undangan ini. Namun, tahapan tersebut tentu harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Tarumanagara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud "*open recruitment*" adalah proses mencari dan menyeleksi anggota PANSEL.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dilaporkan" adalah penyampaian hasil seleksi secara resmi sebagai bentuk transparansi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “dimulainya periode kepengurusan” adalah sejak dilaksanakannya serah terima jabatan dari pengurus sebelumnya kepada pengurus yang baru.

Pasal 7

Ayat (1)

- A. Cukup jelas.
- B. Cukup jelas.
- C. Cukup jelas.
- D. Yang dimaksud dengan “Tidak menduduki jabatan pengurus organisasi di BEM Untar, DPM Untar, dan MM Untar” adalah ketentuan yang dibuktikan melalui surat kepengurusan awal periode yang dilaporkan dari masing - masing lembaga terkait kepada Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni
- E. Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Wawancara merupakan bagian dari proses seleksi yang menjadi dasar penilaian kelayakan calon anggota KPU Untar dan BAWASLU Untar sebelum diterbitkannya surat tugas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

- A. Cukup jelas.
- B. Cukup jelas.

- C. Cukup jelas.
- D. Yang dimaksud dengan “mengawasi” adalah melihat dan memperhatikan (tingkah laku orang). Arti lainnya dari mengawasi adalah mengamati dan menjaga baik-baik / mengontrol.
- E. Cukup jelas.

Pasal 10

- 1. Yang dimaksud dengan “alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan” adalah kondisi di luar kendali anggota PANSEL yang dibuktikan secara administratif.
- 2. Yang dimaksud dengan “berpihak” adalah tindakan yang secara langsung atau tidak langsung menguntungkan atau merugikan calon tertentu dalam PEMIRA.
- 3. Cukup jelas.
- 4. Cukup jelas.
- 5. Yang dimaksud dengan "Menyebarkan informasi hasil seleksi" adalah informasi yang belum diumumkan secara resmi oleh PANSEL.
- 6. Cukup jelas.
- 7. Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendelegasikan” adalah mengusulkan atau menyampaikan nama calon anggota KPU Untar dan BAWASLU Untar oleh fakultas terkait kepada PANSEL.

Ayat (2)

- A. Yang dimaksud dengan “ $\frac{1}{2} n+1$ ” adalah lebih dari setengah jumlah anggota PANSEL dari total keseluruhan anggota yang ada.
- B. Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berada di bawah” adalah secara administratif berada dalam lingkup pembinaan Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni tanpa mengurangi independensi KPU Untar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekrutmen” adalah proses mencari dan menyeleksi calon anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

- A. Yang dimaksud dengan “tahapan-tahapan” adalah prosedur pada pasal 27.
- B. Yang dimaksud dengan “Menghimpun anggota KPUF” mencakup proses rekrutmen, seleksi, dan penetapan anggota KPUF dengan tetap memperhatikan rekomendasi fakultas.
- C. Cukup jelas.
- D. Menetapkan hasil PEMIRA berarti KPU Untar mengesahkan hasil penghitungan suara secara resmi dan final sesuai prosedur yang berlaku.
- E. Cukup jelas.

Ayat (2)

- A. Cukup jelas.
- B. Permintaan data dilakukan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan PEMIRA dan harus dijaga kerahasiaannya.
- C. Cukup jelas.
- D. Cukup jelas.
- E. Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penetapan” adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, atau pengangkatan seseorang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “rapat yang telah ditentukan” adalah rapat perdana atau rapat pertama KPU Untar.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) periode” adalah pada masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “dilantik” adalah proses, cara, atau perbuatan melantik seseorang.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

- A. Yang dimaksud dengan “pemukhiran” adalah suatu proses, cara, perbuatan memukhirkan.
- B. Yang dimaksud dengan “pendaftaran” merupakan suatu proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan) pencatatan nama, alamat, dan sebagainya ke dalam daftar.
- C. Yang dimaksud dengan “penetapan” adalah suatu proses, cara, perbuatan menetapkan penentuan, pengangkatan, pelaksanaan dan sebagainya. Penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara dilakukan oleh KPU Untar.
- D. Cukup jelas.
- E. Menurut undang-undang Nomor 42 tahun 2008, penetapan nomor urut Pasangan Calon Presiden dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon.
- F. Pengertian kampanye dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.
- G. Menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- H. Yang dimaksud dengan “masa tenang” adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye.
- I. Pemungutan suara adalah pemberian suara oleh seluruh mahasiswa Strata-1 Universitas Tarumanagara dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara.
- J. Perhitungan suara merupakan suatu proses, cara, dan perbuatan menghitung suara.
- K. Cukup jelas.
- L. Yang dimaksud dengan “pelantikan” adalah suatu proses, cara, perbuatan melantik.
- M. Yang dimaksud dengan “serah terima jabatan” adalah penyerahan dan penerimaan (tentang jabatan, tanggung jawab, dan sebagainya), pihak yang satu menyerahkan dan pihak lain menerima.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendaftaran DPT dilakukan melalui *Google Form* resmi yang disediakan oleh KPUF, untuk mempermudah pendataan dan memastikan validitas data.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

- A. Cukup jelas.
- B. Cukup jelas.
- C. Yang dimaksud dengan "*force majeure*" adalah keadaan darurat yang bersifat tidak terduga, yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari pihak yang berwenang.

Pasal 32

- A. Cukup jelas.
- B. Cukup jelas.
- C. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majalah. Media elektronik adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film.
- D. Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Jangka waktu 14 (empat belas) sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari yang dimaksud dihitung berdasarkan hari kalender mencakup seluruh hari

dalam satu minggu, termasuk hari libur nasional dan akhir pekan.

Pasal 35

Ayat (1)

- A. Cukup jelas.
- B. Cukup jelas
- C. Yang dimaksud dengan “menghasut” adalah suatu perbuatan yang membangkitkan hati orang supaya marah, melawan, memberontak dan sebagainya. Mengadu Domba merupakan suatu perbuatan yang menjadikan berselisih atau bertikai di antara pihak yang sepaham.
- D. Yang dimaksud dengan “Ketertiban Umum” adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan terbebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.
- E. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Kekerasan adalah setiap perbuatan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang tidak berdaya.
- F. Cukup jelas.
- G. Menjanjikan atau memberikan uang atau barang berharga lainnya kepada Pemilih termasuk salah satu praktik politik uang.
- H. Yang dimaksud dengan “Organisasi Eksternal” adalah organisasi yang berada diluar birokrasi kampus.
- I. Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip bertanggung jawab” adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa- apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Berdasarkan praduga (*presumption of liability*), tergugat (pengangkut) dianggap beratas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (*absence of fault*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)”, yaitu kartu yang dimiliki mahasiswa ini biasanya digunakan sebagai tanda pengenal ketika kamu akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik maupun non-akademik yang dimana terdiri atas informasi berupa NIM dan Fakultas.

Yang dimaksud dengan “KSM (Kartu Studi Mahasiswa)”, yaitu informasi atau catatan hasil studi mahasiswa untuk menunjukkan nilai mata kuliah yang diperoleh pada tiap semesternya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Pemilihan dengan sistem *one man one vote* adalah sistem pemilihan yang dimana pemilih hanya boleh menggunakan hak suaranya maksimal sebanyak satu kali saja

yang dimana pemilih berasal dari seluruh mahasiswa fakultas yang ada di Universitas Tarumanagara. Suara pemilih dari seluruh fakultas tersebut akan dihitung kemudian diakumulasikan setelah waktu pemilihan telah melewati batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Berita acara" adalah dokumen tertulis yang ditandatangani saat SERTIJAB dan menjadi bukti sah peralihan jabatan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "*mutatis mutandis*" adalah perubahan seperlunya atau perbedaan yang sudah dipertimbangkan.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah sebanding atau seimbang.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hak otonomi” adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendanaan” adalah bagian bipekskur yang didapatkan dari Universitas Tarumanagara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “mengkaji” adalah belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji, atau menelaah.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pelanggaran” adalah perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan dan “peringatan” adalah nasihat (teguran dan sebagainya) untuk memperingatkan.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Disahkan di Jakarta

Pada Tanggal 6 April 2026

Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa




UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Efryando Stefen Andreas Sinaga

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 6 April 2026

Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa



UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Rendi Pramudya

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal 6 April 2026

Kepala Badan Legislasi



Stacia Fortuna Tatang